

IMPLEMENTASI PASAL 149 (d) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA HADHANAH BAGI ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN

R. Zainul Mushthofa¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
radenmushthofa@insud.ac.id

Siti Aminah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
aminahdrajat@gmail.com

ABSTRAK

Secara etimologi kata *hadhanah* (*al-hadhanah*) berarti “*al-janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seorang anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum cakap bertindak hukum atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasannya), karena mereka belum bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 104 Menjelaskan yaitu: Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Dewasa menurut ukuran Negara dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah 21 tahun. Kalau anaknya yang sudah dewasa itu dan secara fisik sehat sebagian besar ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah karena anak di anggap mampu untuk bekerja sendiri. Namun, ada sebagian ulama berpendapat sebaliknya yakni kewajiban menafkahi tetap pada ayah. Namun apabila anak yang miskin membiayai ada pada ayah.

Keyword : Kompilasi Hukum Islam, Hadhanah

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pernikahan sejatinya merupakan ibadah dan wujud ketaatan kita kepada

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

² Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

³ Pasal Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

perintah Allah SWT dan Rasulnya. Namun saat ini banyak terjadi perceraian. Pernikahan dijadikan sebagai ajang kesenangan semata. Fakta menunjukkan bahwa. Tidak sedikit perkawinan yang di bangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena Kemelut rumah tangga. Perceraian menimbulkan berbagai masalah termasuk Permasalahan tentang anak.

Perceraian yang terjadi menempatkan anak sebagai korban, padahal sesungguhnya anak merupakan prioritas yang harus diasuh dan di besar sebaik mungkin. Terkadang karena perceraian muncul permasalahan tentang siapa yangberhak mengasuh anak, tidak jarang kasus tentang anak dan pengasuhannya bergulir ke Pengadilan.Kondisi anak di Indonesia Hari ini, jutaan anak di negeri ini sedang terpuruk dalam kehidupan yang mengerikan. Terserak dijalan-jalan berdebu sebagai pengemis, pengamen, bahkan pencopet. Terkapar ditenda-tenda pengungsian.

Belum terhitung mereka yang menjadi pekerja paksa di pabrik-pabrik, sampai penangkapan dilaut lepas. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini lebih dari sebelas juta jiwa anak mengalami putus sekolah dan enam juta diantaranya menjadi pekerja anak. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan dan memberlakukan peraturan yang berkenaan dengan anak dan pemenuhan hak anak terlebih karena perceraian. Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Hadhanah.

Perkawinan adalah suatu tindakan sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia, perkawinan bukan sekedar hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata, melainkan suatu upaya untuk meraih ketenteraman, ketenangan, saling memiliki, serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang di landasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci. Kebahagiaan dan kekekalan perkawinan ini kadang kala tidak dapat berlangsung lama atau dengan kata lain ada perkawinan yang akhirnya tidak mengalami kebahagiaan dan berakhir dengan perceraian.

Perkawinan di anggap sah adalah perkawinan yang di laksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan catatan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴ Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa di putuskan dengan perceraian.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang aman, tenteram, damai, sejahtera lahir dan batin.⁵ Dalam hal perkawinan dalam hukum islam di katakan bukan hanya sekedar pengabsahan dan kehalalan

⁴ Abdul Manan, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Putra Grafika, 2006), 14

⁵ Pasal Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.

hubungan antara suami istri tetapi di harapkan juga mendapatkan keturunan.

Anak adalah suatu tujuan dari adanya suatu perkawinan, yaitu yang di katakan dengan anak adalah seseorang yang di lahirkan dari rahim seorang wanita, bisa hanya di kaitkan dengan ibu. Bila di kaitkan dengan kedua orang tua ibu bapak maka anak adalah seseorang yang di lahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak merupakan anugerah Allah SWT yang di berikan kepada hambanya, tidak semua insan di dunia di beri kepercayaan untuk memiliki dan mengasuh anak.

Oleh karena itu kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena itu harus dan wajib di syukuri dan tidak di saksikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak di ragukan lagi belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia.

Karena mereka jugalah rizeki di cari dan di lantarnya pula cita-cita dan harapan di gapai. Kehadiran anak itu sendiri dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Akan tetapi, di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang di harapkan seperti dengan adanya suatu hal yang bisa memicu keretakan dalam suatu perkawinan, yang bisa menimbulkan kekecewaan atau mematahkan hati bagi semua pihak yang terlibat di antaranya suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya.

Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, dari segi moral maupun keluarga dan bagi mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka setelah perceraian itu terjadi, mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang semestinya di dapat dari kedua orang tuanya.

Perceraian merupakan pintu darurat. Perceraian adalah sesuatu yang amat tidak disenangi oleh seorang istri dan suami, perceraian merupakan bagian pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan merugikan, bukan saja kepada kedua belah pihak, tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Perceraian dapat mengakibatkan tideak terwujudnya keluarga sakinah. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan (UU 1/74 pasal 39) menentukan, bahwa perceraian itu harus

ada alasan tertentu serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikannya.⁶

Pada dasarnya anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh kedua orang tuanya, dimana telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua dalam pemenuhan anak mereka, berupa pemeliharaan dan pendidikannya. Sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Mengenai pemeliharaan, pendidikan dan penafkahan anak setelah terjadinya perceraian tersebut dapat membebankan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya hadhanah maupun bekas isterinya, Menyadari demikian pentingnya kedudukan anak dalam dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-Undang telah mengatur hak-hak anak yang telah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Begitu juga praktik yang ada di Desa Tajung Widoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik, ini juga terjadi perceraian namun kewajiban seorang ayah masih tanggung jawab atas biaya nafkah anaknya pendidikan dan kebutuhan terpenuhi meskipun anaknya tidak tinggal bersama ayahnya, diasuh oleh ibunya karena masih kecil dan itupun tidak di jata biaya penafkahnnya karena anaknya sering bertemu dengan ayahnya. Ayahnya seorang nelayan sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga ada juga sebagai pedagang.

Tinjauan Umum Tentang Hadhanah

A. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi kata hadhanah (al-hadhanah) berarti “al-janb” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seorang anak yang belum mumayyiz atau yang belum cakap bertindak hukum atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasannya), karena mereka belum bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.⁷

Secara terminologi hadhanah menurut Zahabi adalah anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak sanggup melakukannya sendiri.⁸ Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya di sebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia

⁶ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. (BP4), Jawa Timur

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Al-Ma’ruf, 1984), 237

⁸ *Ibid*, 179

di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, karenanya di perlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁹

Para ulama' fiqih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya.¹⁰

Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul. Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹¹

Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan
- b. Tercukup nya kebutuhan
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu di berikan kepada anak sampai usia tertentu)

Sehingga yang di maksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak di sebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya di sebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.¹²

Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Para ulama

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974)

¹⁰ Masykur A.B., *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007). 400

¹¹ Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000). 224

¹² Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1984).

menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.¹³

B. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap di beri nafkah dan di selamatkan dari segala hal dapat merusaknya. Dasar hukum ini di sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat: 233, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَالْوَالِدَا يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أُنِيتَ الرِّضَاعَةُ . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang ma'ruf"

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalangan keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya.

Sudah jelas kiranya dalam ayat ini para orang tua di perintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah tuhan dan menjauhi larangannya, dan dalam ayat ini yang di sebut keluarga adalah seorang anak.¹⁴

C. Macam-Macam Hadhanah

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.

a) Hadhanah pada masa perkawinan.

UUP no. 1 tahun 1974 pasal 45, 46, 47 sebagai berikut :

¹³ H. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amini. 2002), 321-322

¹⁴ Prof. Dr.H.M.A.Tihami M.A M.M dan Drs. Sohami Sahrani,M.M M.H, *Fiqih Munakahat*, Cet ke 2 (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 215-216

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
2. Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁵

Dalam hal ayat 1 pasal 47 menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu kedua orang tuanya di cabut dari anaknya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun di cabut mereka tetap berkewajiban.¹⁶

Namun demikian orang tua masih kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) dengan pemeliharaan anak juga orang tuapun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan, karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.¹⁷

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 98 tentang pemeliharaan anak

¹⁵ Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Hak Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak*.

¹⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (bandung: pustaka setia, 2000). 242-243

¹⁷ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor, kencana, 2003), 189-190

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁸

Dan Pasal 99 KHI Anak yang Sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah
2. Hasil dari perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut.¹⁹

b). Hadhanah Pada masa perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah di atur pada UUP No. 1 tahun 1974 pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁰
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²¹

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 104 Menjelaskan yaitu :

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

¹⁸ Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (*Pemeliharaan Anak*).

¹⁹ KHI, Pasal 99

²⁰ Ibid, 241

²¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003). 189

2. Penyusunan di lakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.²²

D. Masa Hadhanah

Dalam masalah masa atau waktu ini dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan secara jelas, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut, sehingga para ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut imam Hanafi, masa hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama. Sedangkan pengikut pada generasi akhir menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi anak laki-laki. Dan 11 tahun untuk seorang perempuan.

Menurut imam syafi'ih berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak itu sudah mumayyiz, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun. Dengan berdasarkan hadits; Rasulullah SAW bersabda; anak di tetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan di tetapkan antara ibu bapaknya.²³

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 156 yaitu:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya di ganti oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- b) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- c) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- d) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

²² KHI, 104

²³ Masykur A.B, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. *Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2007). 400

- e) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- f) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- g) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan Ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁴

Kewajiban membiayai anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Dewasa menurut ukuran Negara dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah 21 tahun. Kalau anaknya yang sudah dewasa itu dan secara fisik sehat sebagian besar ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah karena anak di anggap mampu untuk bekerja sendiri. Namun, ada sebagian ulama berpendapat sebaliknya yakni kewajiban menafkahi tetap pada ayah. Namun apabila anak yang miskin membiayai ada pada ayah.²⁵

E. Batasan Waktu Hadhanah

Dalam pelaksanaannya, hadhanah terbagi menjadi 2 periode, sebelum mumayyiz dan mumayyiz. Pembagian periode berhubungan dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak hadhanah.

1. Periode sebelum mumayyiz

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa itu, seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang sebelumnya.²⁶

Terpilihnya ibu sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya dengan pertimbangan bahwa ibulah yang lebih mengerti dengan kebutuhan anaknya dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Namun, hak ini akan hilang jika ibu menikah dengan lelaki lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak dan hak tersebut akan dilimpahkan pada ayah si anak.

2. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara

²⁴ KHI, 156

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1980). 80-81

²⁶ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Predana Media, 2005), 170

sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.²⁷ Namun kementerian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan kepentingan anak sampai usia 11 tahun.²⁸

F. Urutan Orang-orang Yang Berhak dalam hadhanah

Jika dalam penentuan pihak yang mendapatkan hak asuh antara ayah dan ibu terdapat kecacatan maka hak asuh anak tersebut jatuh pada kerabat-kerabat ibu dan ayahnya. Adapun urutan orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah sebagai berikut: ²⁹

Dari pihak perempuan :

1. Ibu anak
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah
8. Saudara perempuan ibu yang sekandung atau seibu dengannya
9. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
10. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seibu atau seayah
11. Bibi sekandung, seibu seayah dengan ayah
12. Bibinya ibu dari pihak ibunya atau ayahnya
13. Bibinya ayah dari pihak ayahnya atau ibunya

Dari pihak laki-laki :

1. Ayah kandung anak
2. Kakek dari pihak ayah
3. Saudara laki-laki sekandung atau seayah
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah
5. Paman yang sekandung dengan ayah
6. Paman yang seayah dengan ayah
7. Pamannya ayah yang sekandung
8. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

²⁷ Ibid, 171

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: Sinar Baru, 1999), 184

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 454-456

G. Hikmah Hadhanah

Adapun hikmah hak memelihara anak menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dilihat dari 2 segi:

1. Tugas laki-laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita, perhatian seorang ibu terhadap anaknya lebih tepat dan cocok karena memelihara anak adalah keistimewaan seorang ibu.
2. Seorang ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya dari pada seorang ayah. Dan curahan hati tercurah lebih untuk anaknya.

Implementasi Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Usia 21 Tahun

A. Syarat-Syarat Pengasuhan

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berhak antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang di sebut hadin dan anak yang diasuh di sebut mahdun. Keduanya harus memenuhi syarat yang di tentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah yang berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³⁰

Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah di antara keduanya (ibu dan Bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.³¹

Begitu juga yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki atau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

Masalah ini perlu ditinjau dari tiga sudut:

1. Kalau pendidik-pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 129-130

³¹ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Kesindo Utama

diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu (nenek), dan seterusnya ke atas. Kalau ibu-ibu dari pihak ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.

2. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya, kemudian saudara laki-laki, baik seibu seapak atau seapak, atau seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak.
3. Kalau pendidik-pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak dari pada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya didahulukan dari pada yang lebih jauh.³²

Ibu atau penggantinya yang di nyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah
2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
3. Beragama islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah SWT tidak mengizinkan terhadap orang kafir.³⁴
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat di percaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang curang.
5. Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.
6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu di antara mereka pergi, maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.³⁵
7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.

³² H. Sulaiman Rasjid, Cet. 69 (Bandung: Sinar baru Algensindo), 2015

³³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media, 2005. 172-173

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 243

³⁵ Kamal Pasha Mustafa, dkk, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002)

8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tangannya.³⁶

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat hadhanah seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari hadhanah. Sedangkan masalah agama bagi Imam Syafi'i, orang selain Islam tidak boleh. Sedangkan bagi madzhab lain bukan merupakan syarat, hanya saja bagi Imam Syafi'i kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan.

Seterusnya madzhab 4 berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya gugur, tetapi hak asuhnya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali: apabila ibu si anak bercerai lagi dengan suaminya yang kedua, maka larangan hak asuhan si anak bisa dicabut kembali. Dan hak itu dikembalikan karena gugurnya perkawinan dengan laki-laki kedua itu. Adapun Imam Maliki: hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.³⁷

Syarat di atas bukan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak merupakan faktor utama untuk hadhanah seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 109:

Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁸

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh Karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti Orang idiot.
3. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak Boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 443

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Madzhab*, (Jakarta, Lentera, 2002) 416-417

³⁸ KHI pasal 109

B. Upah Yang Harus Diberikan Saat Pengasuhan

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah, sejak saat menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau pelengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkan di saat hadhanah menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang di tanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau di lunasi atau di bebaskan.³⁹

C. Hak Asuh Anak Menurut Syariat Islam

Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr : Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetak sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku." Maka bersabdalah Rasulullah saw. : "Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)."

Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan bermaksud mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. selaku amirul mukminin saat itu.

Abu Bakar berkata : "Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri."

Ayah dan ibu adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadis pun harus dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Hukum Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 328

Bagaimana nasib ibu yang telah menjanda? Ibu yang menjanda akibat diceraikan suaminya maka ia berhak mendapat nafkah dari suami hingga masa iddahnya berakhir (tiga kali haid) serta upah dalam pengasuhan anak baik dalam masa iddah maupun setelahnya hingga anak mencapai fase tamyiz (berakal) dan melakukan takhyir yang memungkinkan ia untuk memilih ikut ibu atau ayah.

Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mampu dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami.

Perceraian memang pahit. Akan tetapi perceraian lebih baik dipilih dari pada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak condong kepada sikap durhaka. Baik kepada ibu, ayah, maupun keduanya. Hal ini karena ayah dan ibu adalah orang tua dari anak.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti berebut hak asuh anak, mengadu pada Komisi Perlindungan Anak maupun Peduli Anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan dengan ayah atau ibunya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi depresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Inilah saatnya untuk memutus lingkaran setan dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak (hadhanah) sesuai syariat Islam.

D. Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz

Dan di atur juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 105 dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum mumayyiz yaitu:

1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
2. Ketika sudah mumayyiz di serahkan pada anaknya untuk memilih di antara kedua orang tuanya sebagai pemegang pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.⁴⁰

Sedangkan menurut fiqih 5 madzhab:

1. Hanafi : 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
2. Syafi'i : tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
3. Maliki : anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
4. Hambali : Masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
5. Imamiyyah : Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.⁴¹

E. Faktor Penyebab Hak Asuh Anak Jatuh Ketangan Ayahnya

Beberapa hal inilah yang bisa membuat sang ibu tidak mendapat hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak, ada 2 yaitu:

- a. Tidak beragama Islam/pindah dari agama Islam (murtad);
- b. Berkelakuan buruk, seperti pemabuk, penjudi, pecandu narkoba, penganiayaan;
- c. Mengalami gangguan jiwa.

Hakim juga mengatakan tidak hanya mempertimbangkan berhak atau tidaknya seorang ibu untuk mengasuh anak, Hakim juga mempertimbangkan apakah ayah dari anak itu mampu memelihara anak tersebut.

Ayah dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup anak itu. Dalam kasus tertentu Hakim hujat yaitu alasan hukum dari kitab-kitab klasik sehingga memberikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dengan alasan bahwa ibunya akan berpindah tempat, kitab juga menjadi berdasarkan kepada rujukan kalau Hakim berkeyakinan seperti itu, karena disamping berpegangan pada hukum

⁴⁰ KHI, 105

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab*, (Jakarta Lentera, 2002), 417-418

materiil seperti Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga berpegangan pada sumber hukum tidak tertulis (kitab-kitab) apabila Majelis Hakim memandang dalam kasus tertentu dilihat bahwa anak tersebut lebih maslahat diberikan hak hadhanah kepada ayahnya, Majelis Hakim bias menjatuhkan putusan demikian dan berani mengambil keputusan apabila ditemukan alasan-alasan hukum kontemporer seperti tidak mempunyai pekerjaan.

Cacat moral (selingkuh, pemabuk dan berkelakuan cacat moral lainnya), jadi dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, yaitu ada pertimbangan-pertimbangan hokum kontemporer dan ada juga pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan klasik (hukum yang tidak tertulis).

PENUTUP

Hadhanah adalah melakukan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada di puncak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Penentuan pembiayaan itu tergantung dari penghasilan yang di peroleh bekerjanya si ayah kadang kala ada yang menurun ada juga naik jadi itu tidak menjata. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).

Ayah dan ibu adalah orang tua dari anak-anaknya walaupun ayah dan ibu telah bercerai anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan dari nasab ayah dan ibunya. Anak gadispun dinikahkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah tiri. Ayah dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B., Masykur, *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang*. Jakarta. 2006.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Predana Media. 2005.
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang: Remaja Rosda Karya. 2002.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamidy, Mu'ammal. *Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1984.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- H.A, Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Al-Amin. 2002.
- J Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.
- Jawa, Muhammad Mughniyah. *Fiqih 5 Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandiri Maju. 1990.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika. 2006.
- Muchtar, Jamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Pasha, Kamal Mustafa, Dkk. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Hak Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak.
- Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak.

- Rahman, Abdul Ghazali. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- , *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*, Cet ke 69. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Sahrani, Sohami. *Fiqih Munakahat Cet ke 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jus 8*. Bandung: Al-Ma'arif. 1984.
- Selamet, Aminuddin Abidin. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: 1999.
- Triwulan, Titik Tutik. *Hukum Perdata Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana